



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 58/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA
PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 perlu mengangkat dosen untuk mengampu mata kuliah dari lingkungan Universitas Diponegoro;
b. bahwa mereka yang diusulkan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian serta pengangkatan;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana

- diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG-PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- KESATU : Mengangkat dosen tetap di lingkungan Universitas Diponegoro sebagai dosen pengajar program sarjana Program Studi Farmasi seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas :
 1. Merencanakan pembelajaran :
 - a) Merumuskan tujuan instruksional pembelajaran, menyusun GBPP;
 - b) Menyusun kontrak pembelajaran, membuat SAP dan menyusun buku ajar.
 2. Melaksanakan perkuliahan;
 3. Melaksanakan penilaian hasil belajar dan penyerahan hasil evaluasi sesuai dengan jadwal;
 4. Menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
 5. Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melaksanakan perbaikan-perbaikan berdasarkan evaluasi diri tersebut dan masukan dari mahasiswa maupun institusi;
 6. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa.

b. Dosen ...

- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 05 Februari 2018 sampai dengan 25 Mei 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 22 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 58 /UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 22 MARET 2018
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
 PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

DAFTAR NAMA PENGAJAR TETAP PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS
1.	Dr. dr. Hardian NIP. 196304141990011001	Penata Muda Tk.I, III/b Asisten Ahli pada Bagian Fisiologi FK Undip	- Farmakologi Dasar	2 sks
2.	Dr. Khairul Anam, S.Si, M.Si NIP. 196811041994031002	Penata, III/c Lektor pada Departemen Kimia FSM Undip	- Fitokimia - Kimia Organik II - Praktikum Kimia Organik - Analisis dan Pengembangan Produk Halal - Kosmetologi Bahan Alam	2 sks 2 sks 1 sks 2 sks 2 sks
3.	Dra. MG. Isworo Rukmi, M.Kes NIP. 195607301981092001	Pembina, IV/a Lektor Kepala pada Departemen Biologi FSM Undip	- Mikrobiologi Farmasi - Praktikum Mikrobiologi Farmasi	2 sks 1 sks
4.	Dra. Dewi Kusriani, M.Si NIP. 195708071987032001	Pembina, IV/a Lektor Kepala pada Departemen Kimia FSM Undip	- Praktikum Kimia Organik	1 sks
5.	Dr. Ratna Asmarani, M.Ed.,M.Hum NIP. 196102261987032001	Pembina Tk.I, IVb Lektor Kepala pada Departemen Susastra FIB Undip	- Bahasa Inggris	2 sks
6.	Dra. Enny Fachriyah, M.Si NIP. 196110241987032002	Pembina Tk.I, IVb Lektor Kepala pada Departemen Kimia FSM Undip	- Kimia Organik II - Praktikum Kimia Organik	2 sks 1 sks
7.	dr. Noor Wijayahadi, M.Kes NIP. 196406301996031001	Penata Muda Tk.I, III/b Asisten Ahli pada Bagian Farmakologi dan Terapi FK Undip	- Farmakologi Dasar - Etnoterapi	2 sks 2 sks

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS
8.	dr. Endang Sri Lestari, Ph.D NIP. 196610161997022001	Penata Muda Tk.I, III/b Lektor pada Bagian Mikrobiologi FK Undip	- Mikrobiologi Farmasi - Praktikum Mikrobiologi Farmasi	2 sks 1 sks
9.	Dra. Endang Kumaidah, M.Kes NIP. 196709091993032001	Penata Tk.I, III/d Lektor pada Bagian Fisiologi FK Undip	- Olah Raga	1 sks
10.	dr. Dodik Pramono, M.Si.Med NIP. 196804271996031003	Penata Muda Tk.I / III/b Asisten Ahli pada Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK Undip	- Etnoterapi	2 sks
11.	Arlita Leniseptaria A, S.Si, M.Si NIP. 198109202012122001	Penata Muda Tk.I, III/b Asisten Ahli pada Bagian Mikrobiologi FK Undip	- Mikrobiologi Farmasi	2 sks
12.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med,Ph.D NIP. 198111122008122003	Penata Muda Tk.I, III/b Lektor pada Bagian Farmakologi dan Terapi FK Undip	- Farmakologi Dasar	2 sks
13.	dr. Rebriarina Hapsari, M.Sc NIP. 198310012008122005	Penata Muda Tk.I, III/b Asisten Ahli pada Bagian Mikrobiologi FK Undip	- Mikrobiologi Farmasi	2 sks
14.	dr. Endang Mahati, M.Sc, Apt NIP. 198310032008122003	Penata Muda Tk.I, III/b Lektor pada Bagian Farmakologi dan Terapi FK Undip	- Toksikologi	2 sks
15.	Indah Saraswati, S.Si, M.Sc NIP. 198409152010122007	Penata Muda Tk.I, III/b Asisten Ahli pada Bagian Biologi Kedokteran dan Biokimia FK Undip	- Dasar Analisis Farmasi	2 sks
16.	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed NIP. 198604122010121001	Penata Muda Tk.I, III/b Pengajar pada Bagian Parasitologi FK Undip	- Parasitologi	1 sks
17.	Eva Annisaa, M.Sc, Apt NIP. 198611012010122006	Penata Muda Tk.I, III/b Asisten Ahli pada Bagian Farmakologi dan Terapi FK Undip	- Farmakoterapi Dasar - Manajemen Farmasi - Farmakologi Saraf dan Kardiovaskuler - Farmakologi Dasar - Praktikum Farmakokinetik dan Biofarm - Praktikum Teknologi Liquid dan Semi Solid	2 sks 2 sks 2 sks 2 sks 1 sks 1 sks 1 sks

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS
			- Praktikum Farmasetika Dasar - Praktikum Teknologi Sediaan Padat	1 sks
18.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med. Ed NIP. 198703282010122002	Penata Muda Tk.I, III/b Pengajar pada Bagian Parasitologi FK Undip	- Parasitologi	1 sks
19.	Intan Rahmania Eka Dini, MSc, Apt NIP. 198807192015042002	Penata Muda Tk.I, III/b Pengajar pada Bagian Farmakologi dan Terapi FK Undip	- Farmakoterapi Dasar - Manajemen Farmasi - Farmakologi Saraf dan Kardiovaskuler - Farmakologi Dasar - Farmasi Fisik - Praktikum Farmakokinetik dan Biofarm - Praktikum Teknologi Liquid dan Semi Solid - Praktikum Farmasetika Dasar - Praktikum Teknologi Sediaan Padat	2 sks 2 sks 2 sks 2 sks 2 sks 1 sks 1 sks 1 sks 1 sks

Semarang, 22 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001